

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat penelitian	7
2. Sumber data	7
3. Alat pengumpul data.....	8
4. Analisis data.....	9
D. Definisi Operasional	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	11
B. Tindak Pidana Pemalsuan	22
C. Perkawinan	33
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Cara Pelaku Melakukan Perbuatan Pemalsuan Surat dan Melakukan Perkawinan	37
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Surat dan Melakukan Perkawinan	47

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Pemalsuan Surat dan Melakukan Perkawinan.....	60
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG
MELAKUKAN PERBUATAN PEMALSUAN SURAT
DAN MELAKUKAN PERKAWINAN
(Analisis Putusan Nomor 28/Pid.B/2012/Pn.Mbo)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

JESSICA
NPM: 1306200408



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 7**

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2005. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- ; 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- ; 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada,
- Bambang Soenggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Iman Jauhari.2003. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ; 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo.
- M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad Idris Ramulyo. 2006. *Hukum Perkawinan Islam. Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Niniek Suparni. 2003. *Eksisten Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Soesilo. 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea.

R. Wirjono Prodjodikoro. 2006. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco.

Soejono Dirdjosisworo. 1986. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya.

Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.

Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, halaman 225..

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Internet

Bismar Siregar, “Kejahatan Korporasi”, <http://wordpress.com>, diakses Jumat 03 Pebruari 2017.

Dermian, “Tindak Pidana Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan”, melalui <https://www.researchgate.net>, diakses tanggal 03 Pebruari 2017.

Firman Aditya, “Tindak Pidana Pemalsuan”. <http://riskyes2.blogspot.com/html> diakses tanggal 03 Pebruari 2017.

KATA PENGANTAR


Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Identitas Untuk Melakukan Perkawinan (Analisis Putusan Nomor 28/Pid.B/2012/Pn.Mbo).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agusani, M.AP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH.MH. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH.,Hum. dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH.,MH.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Zainuddin, SH.,MH. selaku pembimbing I, dan Ibu

Lailatus Sururiyah SH.,MA. selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan Ibunda: alm. Dedy Jaya Priyatna dan Zuraidah, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Anwardin Nihar, SE, Marlina, Poppy Macharani dan Doni Damara yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesaikan skripsi ini. Demikian juga kepada yang terkasih Irwansyah Putra yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gading yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Jelly Ali, Lusiatul Aminah, SH, Ibnu Ghozali Siregar, Deby Paramita, Ria Rismuliana, Ella Fazila dan Nur Aisyah sebagai tempat curhatan hati selama ini, terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selama kata semoga kiranya mendapat balasan.

Medan, Pebruari 2017

Penulis

JESSICA

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MELAKUKAN PERBUATAN PEMALSUAN SURAT DAN MELAKUKAN PERKAWINAN (Analisis Putusan Nomor 28/Pid.B/2012/Pn.Mbo)

JESSICA

Tindak pidana pemalsuan surat adalah satu perbuatan yang diancam pidana dalam KUHP. Perbuatan pemalsuan suatu akta merupakan pengkaburan identitas diri seseorang juga harus dipertanggungjawabkan menurut hukum. Putusan Nomor 2/Pid.B/2012/PN.Mbo, majelis hakim menjatuhkan hukuman pada terdakwa dengan putusan hukuman selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan. Putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang yang menyebabkan terjadinya pemalsuan akta nikah, Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pemalsuan akta nikah, Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pemalsuan akta nikah.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pemalsuan surat perkawinan dilakukan dengan cara memalsukan status yaitu duda/janda menjadi status perjaka/gadis yang tujuannya adalah untuk dapat melangsungkan perkawinan poligami. Penerapan hukum pidana terhadap pemalsuan surat dalam melakukan perkawinan masing-masing terdakwa dijatuhi hukuman selama 5 (lima) bulan dan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 10 (sepuluh). Pelaku yang melakukan perbuatan pemalsuan surat mempertanggungjawabkan perbuatan pemalsuan surat dan melakukan perkawinan dengan dijatuhi hukuman oleh majelis hakim. Hukuman tersebut berfungsi sebagai pelajaran bagi terdakwa-terdakwa dan masyarakat, sehingga hukuman yang dijatuhkan akan lebih bermanfaat apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sehingga akan menjadi cambuk bagi terdakwa-terdakwa untuk tidak mengulangi

perbuatan yang sama, serta menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pemalsuan, Perkawinan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Modernisasi di bidang kehidupan seiring dengan tuntunan perkembangan zaman, membawa masyarakat menuju pada suatu tatanan kehidupan dan gaya hidup yang serba mudah dan praktis. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu faktor penentu bagi suatu peradaban yang modern. Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi tentu saja akan membawa suatu negara pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

Sejalan dengan kemajuan yang telah dicapai bersamaan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan tindak pidana pun tidak dapat dihindarkan. Negara-negara yang sedang berkembang maupun negara yang maju sekalipun, setiap pencapaian di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi selalu saja diikuti dengan kecenderungan dan peningkatan penyimpangan serta kejahatan baru di bidang ekonomi dan sosial. Paradigma dalam bidang penegakan hukum memandang bahwa pertumbuhan tingkat kejahatan dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu hubungan yang positif atau berbanding searah, yaitu bahwa suatu kejahatan akan selalu berkembang sejalan dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tindak pidana merupakan fenomena sosial yang terjadi saat ini, hal ini mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan

terus berkembang dan tidak pernah surut baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam benak masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap permasalahan ini di harapkan mampu memberikan solusi yang tepat.

Berbagai macam bentuk tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹ Ketentuan hukum pidana Indonesia, mengenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat. Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum (*rechtsbelag*) yang hendak dilindungi oleh dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan.²

¹ Adami Chazawi (I). 2005. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 2-3.

² Adami Chazawi (II). 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 5.

Kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu objek, yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan, yakni:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX);
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X);
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI); dan
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).³

Praktiknya dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan tersebut, tindak pidana pemalsuan surat mengalami perkembangan yang begitu kompleks, karena jika melihat obyek yang dipalsukan yaitu berupa surat, maka tentu saja hal ini mempunyai dimensi yang sangat luas. Surat sebagai akta otentik tidak pernah lepas dan selalu berhubungan dengan aktivitas masyarakat sehari-hari.

Berbagai macam tindak pidana pemalsuan surat, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan identitas untuk dapat melangsungkan perkawinan. Meningkatnya tindak pidana pemalsuan identitas tidak lepas dari faktor sosial budaya dalam masyarakat yaitu adanya orientasi masyarakat yang menganggap pemalsuan identitas adalah bukan merupakan kejahatan namun sudah hal yang biasa. Hal inilah yang turut menghidupsuburkan praktik pemalsuan identitas sekarang ini.

Praktik pemalsuan identitas merupakan suatu bentuk penyerangan terhadap suatu kepercayaan masyarakat terhadap suatu surat atau akta otentik, terlebih lagi hal itu merupakan suatu bentuk tindakan penyerangan martabat atau

³ Adami Chazawi I, *Lo.Cit.*

penghinaan terhadap hukum. Status atau identitas seseorang yang seharusnya adalah yang menandakan jati diri seseorang sudah dipalsukan. Besarnya dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut serta besarnya kerugian yang akan diderita baik *materiil* maupun *immateriil* jika hal ini dibiarkan begitu saja yang membawa akibat yang fatal yaitu akan mempengaruhi dan merusak citra bangsa Indonesia.

Ditinjau dari segi yuridis pemalsuan surat perkawinan mempunyai dua kemungkinan yaitu perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan surat palsu dapat dimintakan pembatalannya dan apabila tidak dimintakan pembatalannya maka status perkawinan tetap sah.⁴ Konsekuensi pemalsuan surat perkawinan itu adalah kejahatan yang terjadi dalam lapangan hukum perdata yang diakhiri dengan hukum pidana yaitu melanggar ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang Hukum Pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 253, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 275 dan ditambah dengan Pasal 242 tentang sumpah palsu dan keterangan palsu. Selain itu juga ada ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 40 dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan surat yaitu akan mendatangkan kerugian dan penderitaan bagi orang lain, baik itu yang langsung terkena akibat pemalsuan surat secara khusus maupun masyarakat umum. Dimana masyarakat akan berkurang kepercayaannya dalam suatu dinas atau instansi, dan hal ini dapat mengakibatkan hal yang lebih buruk lagi yaitu terjadinya kekacauan dalam masyarakat.

⁴ Dermian, "Tindak Pidana Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan", melalui <https://www.researchgate.net>, diakses tanggal 03 Pebruari 2017, Pukul 09.00 wib. _

Contoh kasus pemalsuan identitas perkawinan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 28/Pid.B/2012/Pn.Mbo dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama calon suami istri dengan memalsukan keterangan status Surat Keterangan untuk Nikah (N1) Status Terdakwa I ditulis jejer, pada hal Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa Terdakwa I masih berstatus terikat perkawinan dengan istri pertama Hotra Yanti Harahap dan belum ada putusan dari Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama tentang status perkawinan Terdakwa I dengan Hotra Yanti Harahap, sehingga dari hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II belum dapat menikah karena perkawinan Terdakwa I dengan Terdakwa II menjadi ada penghalang namun, oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tetap membuat surat-surat N1 /s/d N5 untuk diproses sebagai syarat untuk pernikahan dan selanjutnya membawa surat-surat tersebut ke Kantor Urusan Agama Meulaboh untuk didaftarkan, hingga akhirnya pada tanggal 2 Februari 2011 Terdakwa I dan Terdakwa II melangsung pernikahannya di Mesjid Agung Meulaboh dan telah dikeluarkan buku nikah antara Terdakwa I dengan Terdakwa II.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih skripsi yang berjudul, **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Pemalsuan Surat Dan Melakukan Perkawinan (Analisis Putusan Nomor 28/Pid.B/2012/Pn.Mbo)”**.

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana cara pelaku melakukan perbuatan pemalsuan surat dan melakukan perkawinan?

- b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pemalsuan surat dan melakukan perkawinan?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pemalsuan surat dan melakukan perkawinan?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat:

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan:

- a. Secara teoritis diharapkan untuk menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi koleksi ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai tindak pidana pemalsuan identitas dalam perkawinan, yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum pidana Indonesia.
- b. Secara praktis:
 - 1) Sebagai pedoman atau masukan bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan untuk menangani dan menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana pemalsuan identitas khususnya pemalsuan identitas dan perkawinan.
 - 2) Memberikan sumbangan pemikiran dan kajian tentang pemalsuan surat dalam perkawinan sebagai suatu kejahatan.
 - 3) Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi ilmiah bagi masyarakat khususnya mengenai kejahatan pemalsuan identitas dan perkawinan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara pelaku melakukan perbuatan pemalsuan surat dan melakukan perkawinan.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pemalsuan surat dan melakukan perkawinan.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pemalsuan surat dan melakukan perkawinan

C. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian.

Sifat penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.⁵

Penelitian dilakukan dengan menganalisis putusan yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hal Tindak Pidana Pemalsuan Surat yaitu studi Putusan Nomor 28/Pid.B/2012/Pn.Mbo. Hal ini dilakukan untuk melihat penerapan hukum positif terhadap perkara kongkrit yang terjadi di masyarakat terutama terhadap pertimbangan hakim yang menjadi dasar menjatuhkan putusan.

2. Sumber data

Data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Sumber data diperoleh dari:⁶

⁵ Bambang Soenggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 184.

⁶ *Ibid.*, halaman 184.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah kamus hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat perkawinan dan Putusan Nomor 28/Pid.B/2012/Pn.Mbo, majalah dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dipaparkan penulis pada perumusan masalah di atas.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Alat pengumpul data

Keseluruhan sumber data hukum di dalam skripsi ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni melakukan penelitian dengan berbagai bahan bacaan seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, majalah, pendapat para sarjana dan bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi.

4. Analisis data

Penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.⁷ Setelah data-data dikumpulkan baru dianalisis sehingga mendapatkan simpulan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.
2. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
3. Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

⁷ *Ibid.*, halaman 186.

4. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
5. Putusan Nomor 28/Pid.B/2012/Pn.Mbo adalah putusan tentang pemalsuan identitas dalam perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan *monodualistik* (suatu paham yang menganggap bahwa hakekat sesuatunya adalah merupakan dua unsur yang terikat menjadi satu kebulatan) bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.⁸

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (*asas culpabilitas*) yang secara tegas menyatakan, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri orang itu terdapat kesalahan.⁹

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi payoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Simons dalam Tongat menguraikan pengertian kesalahan sebagai berikut:

⁸ Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, halaman 224.

⁹ *Ibid.*, halaman 225.

Kesalahan adalah keadaan bathin yang tertentu dari pembuat dan hubungan antara keadaan bathin (dari pembuat) tersebut dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan untuk adanya kesalahan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Untuk adanya kesalahan harus ada keadaan bathin yang tertentu dari pembuat. Keadaan bathin yang tertentu tersebut adalah keadaan bathin yang normal yaitu keadaan bathin atau jiwa yang tidak cacat baik dalam pertumbuhannya maupun karena terganggu oleh sesuatu penyakit.
2. Untuk adanya kesalahan juga harus ada hubungan antara keadaan bathin pembuat dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dicela atas perbuatannya.¹⁰

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdapat dua bentuk kesengajaan (*dolus*) yaitu: dan *dolus eventualis*. terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori kehendak menyatakan bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang
2. *Dolus eventualis* adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang dikehendaki. Jika kemungkinan yang disadari itu kemudian menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.¹¹

Unsur kesengajaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 222.

¹¹ Mahrus Ali (I). 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 175.

Perbuatan melawan hukum karena kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah

asal kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.¹²

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.¹³ Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*).
2. Hubungan bathin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus tanggung jawab pidana bagi pembuat atas perbuatannya itu.¹⁴

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur:

1. Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum,

¹² *Ibid.*, halaman 156.

¹³ Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 68.

¹⁴ Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, halaman 51.

sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri.¹⁵

Dasar untuk adanya kesalahan hakikatnya adalah pencelaan dari masyarakat. Artinya apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan karena perbuatan itu pelaku dicela oleh masyarakat, maka berarti dalam diri pelaku itu terdapat kesalahan. Pencelaan itu merupakan pencelaan dari masyarakat pada umumnya bukan sekedar pencelaan dari kelompok masyarakat tertentu.¹⁶

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pidanaan tersebut, meliputi:

a. Kesengajaan.

Sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut

¹⁵ Mahrus Ali (II). 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo, halaman 97.

¹⁶ Tongat, *Op.Cit.*, halaman 223.

yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*.¹⁷

Menurut *Memory van Toelichting* bahwa kesengajaan mengandung pengertian adanya kehendak dan adanya kesadaran/pengetahuan dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan (pidana). Seseorang dikatakan dengan sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu menghendaki terhadap dilakukannya perbuatan itu dan menyadari/mengetahui terhadap apa yang dilakukannya itu.¹⁸

b. Kelalaian (*Culva*).

Menurut Tongat bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah:

- 1) Kekurangan pemikiran yang diperlukan.
- 2) Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan
- 3) Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.¹⁹

c. Dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat dipertanggungjawabkan maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.

¹⁷ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 186.

¹⁸ Tongat, *Op. Cit.*, halaman 238.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 277.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

3. Kemampuan bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik di lihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.²⁰

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat atas perbuatannya/kemampuan bertanggung jawab yakni:

- 1) Apabila pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- 2) Apabila pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.²¹

²⁰ Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 178-179.

²¹ Adami Chazawi (III). 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 20.

4. Alasan penghapusan pidana

Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

a. Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pada:

- 1) Pasal 49 ayat (1) merupakan suatu pembelaan darurat (memaksa) yang memiliki syarat:
 - a) Adanya serangan, tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan melainkan pada serangan yang bersifat seketika, melawan hukum, sengaja ditujukan pada badan, perikesopanan dan harta benda.
 - b) Adanya pembelaan yang perlu diajukan terhadap serangan itu, dengan syarat: pembelaan harus dan perlu diadakan, pembelaan harus menyangkut pembelaan pada badan, perikesopanan dan harta benda.
- 2) Pasal 50 merupakan suatu perbuatan karena menjalankan suatu perundang-undangan. Perundang-undangan di sini maksudnya adalah tiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, maka kewajiban/tugas itu diperintahkan oleh peraturan undang-undang. Dalam hukum acara pidana dan acara perdata dapat dijumpai adanya kewajiban dan tugas-tugas atau wewenang yang diberikan pada pejabat/orang yang bertindak, untuk dapat membebaskan

dari tuntutan. Syarat dari Pasal ini adalah tindakan tersebut dilakukan secara patut, wajar dan masuk akal.

- 3) Pasal 51 ayat (1) yakni melaksanakan perintah jabatan. Perintah jabatan di sini haruslah perintah jabatan yang sah, sah maksudnya adalah bila perintah tersebut berdasarkan tugas, wewenang atau kewajiban yang didasarkan pada suatu peraturan, dan antara orang yang diperintah dengan orang yang memerintah harus ada hubungan jabatan dan harus ada hubungan subordinasi, meskipun sifatnya sementara serta tindakan tersebut tidak boleh melampaui batas kepatutan.
- b. Alasan pemaaf yakni menyangkut pribadi pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana. Sehingga alasan pemaaf ini yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pada:
 - 1) Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan, tidak dipidana seseorang yang melakukan suatu tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (*non composmentis* atau *is unable to account for his action or to govern them*) karena:
 - a) Jiwanya cacat dalam pertumbuhan.
 - b) Jiwanya terganggu karena penyakit.

Pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertolak pangkal pada anggapan bahwa

setiap orang mampu bertanggung jawab, karena dianggap setiap orang mempunyai jiwa yang sehat. Itulah sebabnya mengapa justru yang dirumuskan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab. Sebaliknya dari ketentuan tersebut dapat juga diambil suatu pengertian tentang kemampuan bertanggung jawab yaitu dengan menggunakan penafsiran secara membalik (*redenering a contrario*). Jika yang tidak mampu bertanggung jawab itu adalah seseorang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, maka seseorang yang mampu bertanggung jawab adalah yang tidak mempunyai keadaan-keadaan seperti ditentukan tersebut.

- 2) Pasal 48 karena daya paksa, daya paksa maksudnya adalah tidak dapat diharapkan dari pembuat untuk mengadakan perlawanan, maka daya paksa dapat dibedakan dalam dua hal yakni:
 - a) Paksaan absolut, dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam, dalam hal ini kekuatan tersebut sama sekali tidak dapat ditahan.
 - b) Paksaan relatif, sebenarnya paksaan itu dapat ditahan tetapi dari orang yang di dalam paksaan itu tidak dapat diharapkan bahwa ia akan mengadakan perlawanan.
- 3) Pasal 49 ayat (2) yakni pelampauan batas pembelaan darurat yang terdiri dari syarat:
 - a) Melampaui batas pembelaan yang diperlukan.
 - b) Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari goncangan jiwa yang hebat.

- c) Goncangan jiwa yang hebat itu disebabkan oleh adanya serangan, maka harus ada hubungan kausal antara keduanya.
- 4) Pasal 51 ayat (2) yakni dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, namun harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a) Jika ia mengira dengan itikad baik bahwa perintah itu sah.
 - b) Perintah itu terletak dalam lingkungan wewenang dari orang yang diperintah.

Seseorang yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana penyelundupan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dipidanya seseorang harus dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

Hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan Hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

B. Tindak Pidana Pemalsuan

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²²

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Pengertian tindak pidana antara lain sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilarang hukum
- b. Perbuatan yang dapat dihukum
- c. Perbuatan pidana
- d. Peristiwa pidana
- e. Tindak pidana.
- f. Delik (berasal dari bahasa Latin *delictum*).²³

²² P.A.F. Lamintang, 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 182.

²³ M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 8.

R. Tresna dalam M. Hamdan, bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²⁴

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah:

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larang ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁵

Simon dalam Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁶

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.²⁷ M. Hamdan menyebutkan bahwa tindak pidana terdiri dari dua unsur yaitu:

- a. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - 1) Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - 2) Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.

²⁴ *Ibid*, halaman 9.

²⁵ Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 59.

²⁶ Mahrus Ali I, *Op.Cit.*, halaman 98

²⁷ Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 57.

- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
- b. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.²⁸

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, pelakunya diancam dengan hukuman pidana. Menurut Tongat bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, tetapi di samping itu juga harus ada kesalahan.²⁹

Perbuatan menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di

²⁸ M. Hamdan, *Op.Cit.*, halaman 10.

²⁹ Tongat, *Op.Cit.*, halaman 104.

dalam KUHP yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHP sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat dari ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistim hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materiil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang,

karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut: Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan *materiil* adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Penipuan (Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana *materiil*, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.³⁰

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data-data atau surat, uang logam, merek atau tanda tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di dalam masyarakat.

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, hingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu gambaran atas barang (c.q. surat) seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Karena gambaran data ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli.

³⁰ Tongat, *Op.Cit.*, halaman 69.

Istilah pemalsuan tidak perlu selalu diartikan pada perbuatan yang menjadikan palsu isi tulisan seperti surat atau sejenisnya, melainkan termasuk juga palsu isi berita/informasi yang tidak dituliskan seperti diucapkan atau disampaikan secara verbal.³¹

Pemalsuan surat dianggap lebih bersifat menyangkut kepentingan masyarakat dalam keseluruhannya yaitu kepercayaan masyarakat pada isi surat-surat daripada bersifat mengenai kepentingan dari individu-individu yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat itu.³²

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri dari huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia.³³ Kebenaran mengenai arti dan/atau makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat di dalam surat harus mendapat kepercayaan masyarakat. Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat tentang kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat ini dibentuk untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*publica fides*) pada surat.³⁴

R. Wirjono Prodjodikoro memberikan ilustrasi bahwa dikatakan membuat surat palsu adalah:

³¹ Adami Chazawi II, *Op.Cit.*, halaman 31.

³²R. Wirjono Prodjodikoro. 2006. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco, halaman 199.

³³ Adami Chazawi II, *Op.Cit.*, halaman 135.

³⁴ *Ibid.*

- 1 X membuat surat seolah-olah berasal dari Y dan menandatangani dengan meniru tanda tangan si Y.
- 2 A membuat surat dan menandatangani sendiri tetapi isinya tidak benar.
- 3 X mengisi kertas kosong yang sudah ada tanda tangan dari Y dengan tulisan yang tidak benar.³⁵

Perbuatan membuat surat palsu dapat mengenai tanda tangan maupun mengenai isi dari tulisan atau surat, dimana perbuatan itu menggambarkan secara palsu bahwa surat itu, baik secara keseluruhan maupun dari hanya tanda tangannya atau isinya berasal dari seseorang yang namanya tercantum dalam tulisan tersebut. Pemalsuan tanda tangan dapat terjadi dengan kondisi sebagai berikut:

1. Meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada, misalnya seseorang yang telah meninggal dunia atau yang sama sekali tidak pernah ada (fiktif).
2. Pembubuhan tanda tangan orang lain dengan menirunya atas persetujuannya.
3. Mengisi suatu blanko-kertas segel yang telah lebih dahulu dibubuhi tanda tangan orang lain, pengisian mana pada dasarnya bertentangan atau menyimpang dari kehendak penandatanganan. Menandatangani dengan nama sendiri, apabila isi dan penggunaan surat tersebut menimbulkan gambaran seakan-akan tanda tangan itu berasal dari seseorang yang sama namanya.

Dasar hukum tindak pidana pemalsuan surat atau akta terdapat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

³⁵R. Wirjono Prodjodikoro. *Op.Cit.*, halaman 203.

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Unsur-unsur pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 ayat (1) di atas adalah:

1. Membuat surat palsu atau memalsukan surat, artinya membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau memalsukan surat dengan cara mengubahnya sehingga isinya menjadi lain seperti aslinya yaitu dengan cara:
 - a. Mengurangkan atau menambah isi akta.
 - b. Mengubah isi akta.
 - c. Mengubah tanda tangan pada isi akta.

Unsur pertama ini adalah unsur obyektif yang artinya perbuatan dalam membuat surat palsu dan memalsukan surat.

2. Penjelasan pada pasal tersebut disebutkan, yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yakni:

- a. Yang dapat menerbitkan sesuatu hak.
 - b. Yang dapat menerbitkan sesuatu perutusan.
 - c. Yang dapat membebaskan daripada hutang.
 - d. Yang dapat menjadi bukti dalam sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. Unsur kedua ini tergolong kepada unsur objektif.
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Artinya perbuatan memalsukan surat seolah-olah surat asli harus dengan niat menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya. Unsur ketiga ini digolongkan pada unsur subjektif.
3. Merugikan orang lain yang mempergunakan surat tersebut.

Unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

- a. Unsur obyektif yaitu:
 - 1) Perbuatan yaitu memakai;
 - 2) Obyeknya yaitu surat palsu dan surat yang dipalsukan; dan
 - 3) Pemakaian surat tersebut dapat merugikan.
- b. Unsur subyektif dengan sengaja.

Ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan:

- (1) Terdakwa dalam perkara memalsukan surat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun, kalau perbuatan itu dilakukan terhadap:
- a. Surat pembuktian resmi (akta otentik).
 - b. Surat utang atau tanda utang dari suatu negara atau sebagiannya atau dari lembaga hukum.
 - c. Sero atau surat utang atau surat tanda sero atau surat tanda utang dari suatu perhimpunan yayasan, perseroan atau maskapai.
 - d. Talon atau surat untung sero (*deviden*) atau surat bunga uang dari salah satu surat yang diterangkan pada huruf b dan c atau tentang surat bukti yang dikeluarkan sebagai surat pengganti surat itu.
 - e. Surat kredit atau surat dagang yang disediakan untuk diedarkan.
- (2) Dipidana dengan pidana itu juga barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan tersebut dalam ayat (1), seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Jika hal memakai surat itu dapat mendatangkan kerugian.

Unsur-unsur kejahatan pada ayat (1) adalah:

- a. Unsur-unsur obyektif yaitu:
 - 1) Perbuatan itu membuat surat palsu dan memalsukan;
 - 2) Obyeknya yaitu surat sebagaimana tercantum dalam ayat (1) huruf “a” sampai dengan “ e”; dan
 - 3) Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.
- b. Unsur subyektif yaitu: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Unsur-unsur kejahatan pada ayat (2) di atas adalah:

- 1) Unsur-unsur obyektif yaitu:
 - a) Perbuatan yaitu memakai;
 - b) Obyeknya adalah surat-surat sebagaimana tersebut dalam ayat (1); dan
 - c) Pemakaian itu seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.
- 2) Unsur subyektif yaitu dengan sengaja.

C. Perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami dan istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.

Perkawinan adalah satu-satunya cara yang berguna untuk menjaga kebahagiaan umat dari kerusakan dan kemerosotan akhlak. Selain dari itu perkawinan juga dapat menjaga keselamatan individu dari pengaruh kerusakan masyarakat karena kecenderungan nafsu kepada jenis kelamin yang berbeda dapat dipenuhi melalui perkawinan yang sah dan hubungan yang halal. Justru itu Islam memberikan perhatian khusus kepada kaum muda mengenai masalah perkawinan,

untuk menyelamatkan jiwa mereka dari perbuatan dan kerusakan akhlak seperti zina dan seumpamanya.³⁶

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Jadi untuk sahnya suatu perkawinan selain perkawinan harus sah berdasarkan agama juga harus didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang, sehingga perkawinan mempunyai kekuatan hukum dan dapat dibuktikan atau peristiwa perkawinan itu telah diakui oleh negara. Hal ini penting artinya demi kepentingan suami istri itu sendiri, anak yang lahir dari perkawinan serta harta yang ada dalam perkawinan tersebut.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di atas jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, akan tetapi ikatan kedua-duanya. Dengan demikian jelaslah bahwa pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, jika diperinci maka terdapatlah unsur di dalamnya yaitu:

- a. Adanya seorang pria dan wanita.
- b. Ikatan lahir dan batin.
- c. Adanya tujuan tertentu yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal.
- d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

³⁶Iman Jauhari. 2003. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*. Jakarta: Pustaka Bangsa, halaman 1.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa : “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Artinya tujuan perkawinan itu adalah:

- a. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna.
- b. Satu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan turunan.

Sebagai satu tali yang amat teguh, guna memperoleh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (isteri), yang mana pertalian itu akan menjadi satu jalan yang membawa kepada bertolong tolongan antara satu kaum (golongan) dengan yang lain.

Perbuatan hukum yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga disebut perkawinan. Perkawinan menurut Mohammad Idris Ramulyo adalah:

Perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang kekal, di mana antara suami istri itu harus saling menyantuni, kasih mengasihi, terdapat keadaan aman dan tentram penuh kebahagiaan baik moral, spritual dan material berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁷

³⁷ Mohammad Idris Ramulyo. 2006. *Hukum Perkawinan Islam. Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 287.

Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut di atas dapat diketahui bahwa suatu perkawinan merupakan perhubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dalam membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya perkawinan ini diharapkan memperoleh anak sebagai sebagai penerus keturunan mereka kelak di kemudian hari.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Cara Pelaku Melakukan Perbuatan Pemalsuan Surat dan Melakukan Perkawinan

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu masyarakat yang sudah maju, di mana data-data tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di dalam masyarakat. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan "penipuan", hingga tidak semua perbuatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Karena gambaran data ini orang lain tertipu dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Pemalsuan identitas dalam perkawinan dilakukan oleh seseorang yang mempunyai tujuan tertentu yang secara *illegal* akan menggunakan segala macam cara atau membuat identitas palsu. Salah satu alasan seseorang memalsukan identitas adalah untuk dapat melakukan perkawinan dengan perempuan lain tanpa

predikat yang buruk dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya pandangan masyarakat yang negatif terhadap perkawinan poligami.

Berbagai persyaratan yang rumit beserta peraturan pelaksanaan yang mengatur syarat yang cukup ketat bagi seseorang atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melangsungkan pernikahan untuk kali kedua dan seterusnya, atau yang akan melakukan perceraian. Syarat yang ketat bagi sebagian orang dianggap sebagai peluang bisnis yang cukup menjanjikan yaitu dengan menawarkan berbagai kemudahan dan fasilitas, dari hanya menikahkan secara sirih (bawah tangan) sampai membuat akta nikah asli tapi palsu (aspal). Bagi masyarakat yang berkeinginan untuk memadu (memiliki istri lebih dari satu), hal itu dianggap sebagai jalan pintas atau alternatif yang tepat. Terlebih, di tengah kesadaran hukum dan tingkat pengetahuan rata-rata masyarakat yang relatif rendah. Tidak dipersoalkan, apakah akta nikah atau tata cara perkawinan itu sah menurut hukum atau tidak, yang penting ada bukti tertulis yang menyatakan perkawinan tersebut sah.³⁸

Faktor-faktor yang menyebabkan individu memalsukan syarat-syarat perkawinan antara lain:

1. Surat-surat tidak lengkap.

Prosedur pernikahan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang paling utama dalam kehidupan masyarakat yang sempurna. Namun perkawinan juga merupakan suatu hal yang mempunyai dasar-dasar hukum. Jadi perkawinan bukan sesuatu permainan, karena perkawinan mempunyai kedudukan hukum,

³⁸ Firman Aditya, "Tindak Pidana Pemalsuan". melalui <http://riskyes2.blogspot.com/html> diakses Jumat , 03 Pebruari 2017, Pukul 09.00 wib.

baik hukum menurut syariat Islam maupun hukum menurut undang-undang. Pendaftaran pernikahan sesuai ketentuan yang berlaku adalah setiap pasangan mempelai yang akan melangsungkan pernikahannya harus mendaftarkan dirinya kepada kantor Desa setempat. Langkah ini harus ditempuh setiap pasangan untuk memperoleh surat pengantar. Jika tidak ada surat pengantar dari Desa atau Kelurahan, setiap pasangan tidak dapat melakukan pernikahan.

2. Calon mempelai masih di bawah umur.

Adanya pembatasan usia kawin yakni calon mempelai pria 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun terkandung maksud, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu, harus dicegah adanya perkawinan antara suami istri yang masih di bawah umur.

3. Salah satu calon masih terikat perkawinan dengan pihak lain

Pengisian Lembaran N2 sangat rentan dengan pemalsuan. Misalnya: pada Lembaran N2, status calon suami sebenarnya adalah seseorang yang masih memiliki status sah sebagai suami dalam perkawinan pertama, akan tetapi pada saat pengajuan perkawinan kedua calon suami tersebut mampu menunjukkan bukti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang menunjukkan dirinya masih berstatus perjaka dan belum terikat perkawinan. Hal tersebut sangat mungkin terjadi karena praktik-praktik pembuatan Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga asli tapi palsu (aspal) masih marak dan berani secara terbuka menawarkan jasanya. Sebenarnya hal tersebut tidak

perlu terjadi, artinya seorang calon suami tidak harus menyembunyikan identitas aslinya selama calon suami tersebut mendapatkan tanda tangan atau persetujuan dari istri sah pertamanya bahwa calon suami tersebut diijinkan untuk menikah lagi. Hal inilah yang dihindari karena pada umumnya, terjadinya perkawinan kedua atau lebih justru disembunyikan dari pengetahuan istri pertama.

4. Mengubah identitas.

Pemalsuan syarat-syarat perkawinan kemungkinan juga dapat digunakan sebagai upaya alternatif untuk mengubah identitas seseorang.³⁹

Pemalsuan identitas tidak akan terjadi apabila perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilakukan antara pria dan wanita yang sama akidah, akhlak dan tujuannya, di samping cinta dan ketulusan hati. Di bawah naungan keterpaduan itu, kehidupan suami istri akan tentram, penuh cinta dan kasih sayang, keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera. Kehidupan keluarga seperti itu tidak akan terwujud secara sempurna kecuali jika suami istri berpegang teguh melaksanakan ajaran Islam tetapi jika agama keduanya berbeda, maka akan timbul berbagai kesulitan dalam keluarga dan dalam proses perizinan pernikahannya akan dipersulit. Selain itu pula akan menemukan kesulitan dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain-lain.

Pemalsuan identitas perkawinan biasanya dilakukan ketika seseorang akan melakukan perkawinan poligami (beristri lebih dari satu orang). Motif memalsukan identitas itu tidak hanya dalam proses mengganti dari sudah menikah

³⁹ *Ibid.*

menjadi lajang, adapula kasus yang mengganti agama Kristen menjadi agama Islam terkait tujuan yang ingin dipermudah, hal ini terlihat pada Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam bahwasanya seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Pemalsuan identitas perkawinan dilakukan dengan berbagai cara seperti dalam perkara putusan Nomor 28/Pid.B/2012/PN.Mbo yang dilakukan oleh terdakwa I Haspan Yusuf Ritonga Bin Ismail Ritonga dan Terdakwa II Popy Katerine Binti Safri Rosa berawal pada bulan Januari 2011 oleh Terdakwa I melamar Terdakwa II ke rumah orang tua Terdakwa II di jalan. TGK. Rundeng Lr. Merpati Lingkungan II Gp. Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, pada saat itu Syafri Rosa (Bapak dan Ibu Terdakwa II) menerima dan menyetujuinya, lalu oleh Terdakwa I meminta bantuan kepala lorong Merpati Gp. Rundeng yaitu saksi Amran Yuliska untuk mengurus dan membuat surat-surat persyaratan pernikahan antara Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu surat N1 (Surat Keterangan Nikah), N2 (Surat Keterangan asal Usul), N3 (Surat Keterangan Mempelai) N4 (Surat Keterangan tentang orang tua), N5 (Surat Izin Orang Tua).

Surat keterangan N1 sampai dengan N5 tersebut sebenarnya digunakan untuk pasangan calon suami yang akan menikah sedangkan bagi janda/duda cerai harus dibuktikan dengan surat Keputusan Mahkamah Syari'ah yaitu N6 dan bagi suami yang menikah lagi harus ada surat izin kawin dari istri pertama dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syari'ah izin untuk menikah lagi, namun oleh Terdakwa I tidak menghiraukan hal itu dan malah mengaku masih berstatus jejak kepada Amran Yuliska padahal sebelumnya Terdakwa sudah

pernah menikah dengan saksi korban Hotra Yanti Hrp Binti H. Bagussalam Hrp pada tanggal 5 Desember 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 054,24.II.2004, karena Terdakwa I mengaku masih jejak dan menuliskan atas secarik kertas kepada saksi Amran Yuliska, maka oleh saksi Amran Yuliska membuat surat keterangan yang bahwa Terdakwa I masih berstatus jejak di dalam surat keterangan untuk nikah, setelah surat keterangan N1 sampai dengan N5 tersebut selesai dibuat, lalu pada tanggal 24 Januari 2011 Amran Yuliska membawanya ke kantor Keuchik untuk ditandatangani dan distempel oleh saksi Afdaluddin Bin H.Ageh Keuchik gampong Rundeng, setelah semua surat-surat keterangan persyaratan nikah tersebut selesai dibuat dan ditandatangani, lalu pada hari senin tanggal 24 Januari 2011 oleh saksi Amran Yuliska menyerahkan kepada Arlia Amalia Malik dan Syari Rosa.

Berdasarkan surat keterangan N1 sampai N5 yang diterima dari saksi Amran Yuliska tersebut, maka oleh kedua orang tua Terdakwa II mendaftarkan pernikahan Terdakwa I dengan Terdakwa II di kantor KUA dengan alamat Jln. Purnama Seunebok Meulaboh dan pada tanggal 2 februari 2011 tedakwa I dan Terdakwa II melaksanakan Akad nikah Di mesjid Agung Meulaboh sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 018,03,II,201 tanggal 2 februari 2011, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut Terdakwa I jelas ditulis berstatus masih jejak, di samping itu Terdakwa II sebelum dilangsungkan pernikahan juga sudah mengetahui yang bahwa Terdakwa I sudah pernah menikah dan berstatus duda, atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut maka saksi korban Hotra Yanti Hrp Binti Bagussalam Hrp merasa sangat keberatan dan melaporkan para

Terdakwa kepada pihak Kepolisian Polda Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut dalam mempertanggungjawabkan perbuatan para Terdakwa.

Pemalsuan surat perkawinan yang dilakukan oleh para terdakwa yang akan melaksanakan perkawinan mengadakan penipuan pada pejabat yang berwenang pada Pengadilan Agama. Pengadilan Agama mengeluarkan surat izin kawin bagi yang akan berpoligami adalah berdasarkan permohonan palsu dari seorang suami yang diajukan kepada pejabat di Pengadilan Agama dengan memalsukan identitas pelaku yang akan berpoligami yaitu dengan cara memalsukan status para terdakwa yaitu duda/janda menjadi status perjaka/gadis yang tujuannya adalah untuk dapat melangsungkan perkawinan poligami.

Berdasarkan kasus tersebut di atas, maka diketahui bahwa ialah satu calon masih terikat perkawinan dengan pihak lain. Pengisian Lembaran N2 sangat rentan dengan pemalsuan. Misalnya: pada Lembaran N2, status calon suami sebenarnya adalah seseorang yang masih memiliki status sah sebagai suami dalam perkawinan pertama, akan tetapi pada saat pengajuan perkawinan kedua calon suami tersebut mampu menunjukkan bukti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang menunjukkan dirinya masih berstatus perjaka dan belum terikat perkawinan. Hal tersebut sangat mungkin terjadi karena praktik-praktik pembuatan Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga asli tapi palsu (aspal) masih marak dan berani secara terbuka menawarkan jasanya. Sebenarnya hal tersebut tidak perlu terjadi, artinya seorang calon suami tidak harus menyembunyikan identitas aslinya selama calon suami tersebut mendapatkan tanda tangan atau persetujuan dari istri sah pertamanya bahwa calon suami

tersebut diijinkan untuk menikah lagi. Hal inilah yang dihindari karena pada umumnya, terjadinya perkawinan kedua atau lebih justru disembunyikan dari pengetahuan istri pertama.

Fenomena pemalsuan identitas perkawinan yang banyak terjadi dalam masyarakat tentunya harus dilakukan upaya pencegahan. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya pemalsuan surat dalam perkawinan adalah:

1. Upaya preventif.

Penanggulangan kejahatan secara preventif dimaksudkan kepada upaya-upaya yang dilakukan sebelum tindak kejahatan tersebut terjadi. Kejahatan adalah satu bentuk saja dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat.⁴⁰ Itulah sebabnya para ahli selalu menekankan kepada usaha-usaha pencegahan karena dianggap paling penting dan utama untuk dipersiapkan.

Mengatasi suatu kejahatan jangan hanya memandang tentang kejahatannya itu saja tetapi kita harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan itulah yang diusahakan untuk dihapuskan. Pencegahan adalah termasuk mengetahui hal yang menjadi sebab kejahatan itu, karena masa masyarakat adalah masa krisis, mereka berada dalam ketidakstabilan emosi, sering terombang ambing dalam suasana mencari-cari identitas dan dalam masa inilah suburanya untuk pertumbuhan kejahatan.

⁴⁰ Soejono Dirdjosisworo. 1986. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya, halaman 27.

Tindakan preventif dalam mencegah terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah dengan memberikan pengertian dan mensosialisasikan keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga masyarakat mempunyai pemahaman tentang sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan pemalsuan akta nikah.

Peranan masyarakat juga sangat penting sekali di dalam mengawasi, menilai dan menganalisa fenomena-fenomena di tengah-tengah masyarakat. Sebab tanpa partisipasi dari masyarakat untuk memantau perilaku-prilaku yang menyimpang tersebut, maka aparat penegak hukum dan keadilan tidak akan dapat berbuat banyak. Kepekaan, kepedulian dan rasa tanggung jawab ini sangat dituntut sekali untuk terjaminnya suatu keamanan ketentraman serta ketertiban. Bila masyarakat tidak peka terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi disekelilingnya, maka yang rugi adalah masyarakat itu sendiri.

Khususnya dalam pemalsuan surat perkawinan dan masalah poligami dilakukan sistim koordinasi antara pejabat yang ada hubungan langsung seperti kepala desa atau lurah dengan pembantu pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk. Selain usaha tersebut di atas, maka upaya pencegahan agar tidak terjadi kejahatan pemalsuan akta nikah, maka harus ada hubungan yang baik atau kerjasama yang baik antar instansi pemerintah. Kerjasama antara instansi yang tersangkut dalam masalah perkawinan ini sangat diperlukan, sebab tanpa adanya kerjasama yang baik, maka para oknum akan mudah melancarkan aksinya.

Misalnya hakim dalam memeriksa surat-surat permohonan suami yang ingin berpoligami, dimana diketahuinya bahwa surat keterangan mengenai diri

calon mempelai pria yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa ada mengandung hal yang tidak benar, maka hakim tersebut dapat membatalkan permohonan yang diajukan tersebut, karena berdasarkan bukti-bukti yang tidak benar. Memang diakui bahwa fungsi dari pengadilan agama bukan memeriksa kasus tentang pemalsuan surat yang menyangkut masalah perkawinan, tetapi pengadilan berfungsi memeriksa kasus yang menyangkut pada perselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan perkara yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk dan cerai dan lain-lain.

2. Upaya represif.

Melalui upaya ini diusahakan untuk melakukan tindakan tegas dan keras kepada pelaku-pelaku kejahatan pemalsuan akta nikah (surat perkawinan) dengan tujuan untuk menekan angka frekuensi dari kasus-kasus kejahatan pemalsuan akta nikah tersebut. Penjatuhan hukuman yang tidak setimpal dengan apa (kejahatan) yang telah dilakukan akan menimbulkan contoh yang tidak baik bagi masyarakat. Sebaliknya jadi alasan bagi mereka-mereka yang memang mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan kejahatan guna mewujudkan kehendaknya tersebut.

Pelaku kejahatan kejahatan pemalsuan akta nikah yang terdahulu dijatuhi oleh hakim dengan ancaman hukuman yang cukup rendah, maka hal ini tidak akan membuat jera orang yang dijatuhi hukuman tersebut serta tidak akan membuat orang lain takut untuk melaksanakan dan bahkan akan meniru perbuatan pelaku pertama. Usaha represif ini adalah keseluruhan usaha, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi.

Penanggulangan kejahatan pemalsuan akta nikah, maka diterapkan peraturan dan disiplin yang baik pada lembaga, instansi-instansi, dan dinas-dinas. Dengan demikian suatu disiplin yang baik dalam suatu badan atau dinas yang tersebut di atas akan mengurangi kecurangan-kecurangan yang terjadi. Disiplin dalam hal ini adalah identik dengan penegasan hukum, yang mana setiap dinas atau instansi harus konsekuen dalam menjalankan hukum. Konsekuensi di sini adalah dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi, jangan hanya memandang dia adalah teman dan sebagainya.

Penegakan hukum ini bukan saja tugas dari aparat pemerintah saja melainkan adalah fungsi dari seluruh dari warga negara. Apabila penegak hukum itu hanya ditujukan pada pejabat atau aparat, tanpa masyarakat diikutsertakan, maka penegak hukum tidak akan berhasil dengan baik, sebab sebagaimana yang telah diterangkan pada bab terdahulu masyarakat punya andil dalam hal pemalsuan surat perkawinan ini.

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Surat dan Melakukan Perkawinan

Moeljatno menyebutkan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pemidanaan itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴¹

Setiap perbuatan melanggar hukum oleh subyek hukum yang bersifat memaksa dapat dikenakan sanksi. Penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana sanksi sosial dalam segala keterbatasan, Bismar Siregar menyebutkan bahwa syarat-syarat penggunaan sanksi pidana secara optimal harus mencakup hal-hal:

1. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat, dianggap penting oleh masyarakat.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang, konsisten dengan tujuan-tujuan pemidanaan.
3. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut, tidak akan menghalangi atau merintangangi perilaku masyarakat yang diinginkan.
4. Perilaku tersebut dapat dipahami melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif.
5. Pengaturannya melalui proses hukum pidana, tidak akan memberikan kesan memperberat, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

⁴¹ Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 1.

6. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralaskan dari sanksi pidana tersebut, untuk menghadapi perilaku tersebut.⁴²

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang yang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senjatanya bathin dari terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya itu, apakah dinilai ada ataukah tidak ada kesalahan. Pompe menyingkat kesalahan itu dengan dapat dicela (*verwijtbaarheid*) dan dapat dihindari (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang dilakukan.⁴³

Menurut akibatnya, hal ini adalah dapat dicela, menurut hakekatnya hal tersebut dapat dihindarinya kelakuan yang melawan hukum itu. Karena kehendak pembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ini dapat dicelakan padanya. Sampai sekian jauh maka kesalahan menyebabkan atau mempunyai akibat dapat dicela. Celaan ini dimungkinkan karena pembuat itu bisa berusaha, agar dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum. Pelanggaran atas norma itu bergantung pada kehendaknya.

⁴² Bismar Siregar, "Kejahatan Korporasi", melalui <http://wordpress.com>, diakses Jumat, 03 Pebruari 2017, Pukul 09.00 wib.

⁴³ *Ibid.*

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tersebut harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa harus:

- a. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat;
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*);
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.⁴⁴

Terhadap pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Sudarto dalam Niniek Suparni bahwa yang dimaksud dengan hukuman adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Niniek Suparni. 2003. *Eksisten Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 11.

Roeslan Saleh dalam Niniek Suparni menyatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.⁴⁶

Pidana itu disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. Dua sisi inilah yang dikenal dalam hukum pidana sebagai pedang bermata dua⁴⁷

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, maka suatu pidana harus:

1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
2. Dikenakan pada seorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana
3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum.
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana.
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistim hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.⁴⁸

Penjatuhan pidana atau hukuman adalah merupakan reaksi sosial antara lain:

1. Terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 12.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, halaman 22.

2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar.
3. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
4. Menyatakan pencelaan terhadap pelanggar.⁴⁹

Berdasarkan ruang lingkup pidana tersebut dapat diketahui bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur:

1. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁵⁰

Sehubungan dengan pengertian pidana tersebut, pada akhir abad ke 19 terlihat adanya perkembangan sanksi di dalam hukum pidana berupa tindakan. Di Indonesia tindakan ini diterapkan di dalam hal-hal tertentu, dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, di samping pidana yang secara sengaja diterapkan sebagai penderitaan. Tindakan-tindakan ini terutama diterapkan kepada anak-anak dan terhadap orang-orang yang jiwanya terbelakang atau terganggu.

Tindakan-tindakan ini tidak dimaksudkan untuk menerapkan penderitaan melainkan bermaksud untuk memperbaiki, menyembuhkan dan mendidik orang-

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 23.

orang tertentu guna melindungi masyarakat. Jika tindakan ini sampai membawa penderitaan, maka hal ini jelas tidak dimaksudkan.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Jika orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi jika dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang atau tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, merupakan dasar dari dipidananya pembuat.⁵¹

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada pembuatnya. Artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu. Kenapa perbuatan yang secara objektif tercela itu, secara subjektif dipertanggungjawabkan kepada adalah karena musabab dari perbuatan itu adalah diri pembuatnya.⁵²

Mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada pembuatnya, maka nyatalah bahwa hal dipidana atau tidaknya pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah terdakwa tercela atau tidak karena melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah maka juga dikatakan bahwa dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas

⁵¹ Bismar, *Op.Cit.*, halaman 3.

⁵² *Ibid.*

yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari dipidananya pembuat adalah asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang yang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya tidaklah ada gunanya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa harus:

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.⁵³

Dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan identitas perkawinan sebagaimana dalam perkara putusan Pengadilan

⁵³ *Ibid.*

Negeri Nomor 28/Pid.B/2012/PN.Mbo, maka sanksi pidana bagi orang yang melakukan perkawinan poligami tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka pelaku poligami *ilegal* diancam dikenakan sanksi pidana kategori pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 28/Pid.B/2012/PN.Mbo, bahwa pelaku tindak pidana perbuatan pemalsuan akta nikah (surat perkawinan) dilakukan oleh terdakwa dengan memberikan keterangan palsu untuk dapat melaksanakan perkawinan poligami sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatan tersebut.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut jelas telah melanggar ketentuan Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena unsur-unsur dari pasal tersebut terbukti. Pasal 266 ayat (1): Barang siapa yang menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal yang sebenarnya, maka jika dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, maka dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Adanya pelaku;

2. Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya dinyatakan oleh akta tersebut;
3. Unsur dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu, seolah-olah keterangan itu cocok dengan hal yang sebenarnya; dan
4. Unsur dalam mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian.

Akibat dari pemalsuan surat umumnya dan pemalsuan surat perkawinan khususnya akan mendatangkan kerugian material atau yang dapat dilihat atau dinilai dengan uang, juga kerugian non *materiil* seperti orang akan mendapat malu dalam lingkungannya. Konsekuensinya pemalsuan surat perkawinan itu adalah kejahatan yang terjadi dalam lapangan hukum perdata yang diakhiri dengan hukum pidana yaitu melanggar ketentuan-ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Selain sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan pemalsuan surat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyebutkan: “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”.

Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan:

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

- a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Berdasarkan pada pasal-pasal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa segala perbuatan yang berkaitan dengan pemalsuan surat dan sejenis dengan itu dihukum menurut kesalahannya masing-masing. Ancaman hukuman dapat diberikan pada pelaku pemalsuan surat-surat atau yang sejenis dengan itu, apabila pemalsuan itu dengan sengaja dilakukannya baik oleh orang yang bersangkutan atau oleh orang lain yang disuruh dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat.

Ketentuan sanksi pidana yang diatur di dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan peristiwa pidana yang digolongkan kepada jenis pidana pelanggaran bukan peristiwa pidana yang digolongkan kepada kejahatan ringan. Ancaman sanksi bagi pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 3, 10 ayat (3) dan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 inipun tergolong ringan yaitu hanya sanksi dengan ancaman denda setinggi-tinggi Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Ketentuan Pasal 45 atas pelanggaran terhadap Pasal 40 dimaksud berkaitan dengan ketiadaan izin poligami dari Pengadilan, sehingga perbuatan poligami yang dilakukan secara liar (tanpa izin pengadilan) dapat dikenakan

sanksi pidana berupa membayar denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah). Berdasarkan unsur-unsur pasal dimaksud dapatlah diketahui bahwa larangan terhadap poligami bukan terletak kepada hukum pernikahannya, tapi terletak kepada syarat administrasi yang harus terpenuhi terlebih dahulu yang dibuktikan dengan adanya penetapan dari pengadilan.

Berbeda halnya dengan ketentuan sanksi pidana atas perbuatan yang diatur di dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memandang perbuatan poligami *illegal* yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai perbuatan pidana kategori kejahatan ringan yang dapat diancam sanksi pidana. Pasal 279 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan sebagai berikut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

- (1) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
- (2) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dapatlah diketahui bahwa Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan mengancam atau melarang seorang suami untuk berpoligami, pasal tersebut hanya mengancam perbuatan poligami yang dilakukan secara liar. Apabila unsur adanya “halangan yang sah” tidak terbukti dengan adanya izin poligami dari pengadilan maka gugurlah ancaman pidana dimaksud. Hanya saja memang Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memandang perbuatan poligami secara liar bukan sebagai perbuatan pidana

kategori pelanggaran, akan tetapi memandang perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana kategori kejahatan.

Perbedaan ancaman sanksi pidana dalam memandang perbuatan poligami liar sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikarenakan perbedaan norma-norma dalam ikatan perkawinan yang diadopsi ke dalam hukum positif dimaksud. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memandang perbuatan poligami liar hanyalah sebagai perbuatan pelanggaran administratif semata, hukum dasar perkawinan poligami itu sendiri adalah boleh dan sah jika rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memandang perkawinan sebagai perbuatan untuk melaksanakan ibadah, sedangkan pencatatan perkawinan hanyalah bersifat administratif. Ketentuan poligami dipandang sah selama ketentuan agama dan kepercayaannya itu terpenuhi, dan apabila perbuatan poligami tersebut dilaksanakan tanpa adanya penetapan izin dari pengadilan, maka sanksi yang diberikan kepada pelaku poligami yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi kategori pelanggaran.

Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya dijelaskan ancaman bagi orang yang melanggar ketentuan pelaksanaan yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan.

Praktiknya para pelaku tindak pidana yang diancam di sini adalah oknum yang melakukan pemalsuan surat perkawinan, tidak termasuk ke dalam kategori

ini adalah orang-orang yang membantu atau pihak lain yang terlibat melakukan pelanggaran tersebut, serta tidak termasuk faktor kebersamaan dalam melakukan pelanggaran orang-orang tersebut di atas (*delneming*). Namun demikian perbuatan melakukan pemalsuan surat izin dalam pelaksanaan perkawinan secara tuntas dapat juga ditentukan sanksi hukumnya bagi orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan putusan majelis hakim Nomor 28/Pid.B/2012/Pn.Mbo bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang hukum Pidana dalam pertimbangan Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pemalsuan surat dan melakukan perkawinan.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Pemalsuan Surat dan Melakukan Perkawinan

Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan

militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks saat ini menuntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur secara tegas di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yaitu bahwa: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Adapun pertimbangan hakim terhadap perbuatan pemalsuan identitas dalam melakukan perkawinan, dapat dikemukakan dalam putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 28/Pid.B/2012/PN.Mbo.

1. Kronologis Perkara

Para terdakwa dalam kasus ini adalah Haspan Yusuf Ritonga Bin Ismail Ritonga dan Popy Katarine Binti Safri Rosa. Terdakwa I Haspan Yusuf Ritonga Bin Ismail Ritonga secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Terdakwa II Popy Katarine Binti Safri Rosa pada hari senin tanggal 24 Januari 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Januari tahun 2011 bertempat di kantor Keuchik Gampong Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak dan melawan hukum, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang dipergunakan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu atau mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Terdakwa I Haspan Yusuf Ritonga Bin Ismail Ritonga dan Terdakwa II Popy Katarine Binti Safri Rosa baik bersama-sama atau sendiri-sendiri berawal pada bulan Januari 2011 oleh Terdakwa I melamar Terdakwa II ke rumah orang tua Terdakwa II di jalan. TKG. Rundeng Lr. Merpati Lingkungan II Gp. Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, pada saat itu Syafri Rosa (Bapak dan Ibu Terdakwa II) menerima dan menyetujuinya, lalu oleh Terdakwa I meminta bantuan kepala lorong Merpati Gp. Rundeng yaitu saksi Amran Yuliska untuk mengurus dan membuat surat-surat persyaratan pernikahan antara Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu surat N1 (Surat Keterangan Nikah), N2 (Surat Keterangan asal

Usul), N3 (Surat Keterangan Mempelai) N4, (Surat Keterangan tentang orang tua),N5 (Surat Izin Orang Tua), Surat keterangan N1 sampai dengan N5 tersebut sebenarnya digunakan untuk pasangan yang belum pernah menikah, sedangkan bagi janda/duda cerai harus dibuktikan dengan surat Keputusan Mahkamah Syari'ah yaitu N6 dan bagi suami yang menikah lagi harus ada Surat Izin kawin dari istri pertama dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syari'ah izin untuk menikah lagi, namun oleh Terdakwa I tidak menghiraukan hal itu dan malah mengaku masih berstatus jejaka kepada Amran Yuliska padahal sebelumnya Terdakwa sudah pernah menikah dengan saksi korban Hotra Yanti Hrp Binti H. Bagussalam Hrp pada tanggal 5 Desember 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 054,24.II.2004.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan:

- a. Pertimbangan yuridis
- b. Pertimbangan non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut, di antaranya:

1. Dakwaan jaksa penuntut umum;
2. Tuntutan pidana;
3. Keterangan saksi;
4. Keterangan terdakwa; dan
5. Barang bukti.

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam ppidanaan, tanpa ditopang dan didukung dengan pertimbangan non yuridis.

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana pemalsuan identitas dalam perkawinan antara lain: fakta-fakta dipersidangkan, keterangan terdakwa dipersidangkan, keterangan saksi dalam persidangan, barang bukti, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

Hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah:

1. Alasan yang meringankan:
 - a. Terdakwa-Terdakwa belum pernah dihukum.
 - b. Terdakwa-Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.

- c. Terdakwa-Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
2. Alasan yang memberatkan bahwa perbuatan Terdakwa-Terdakwa merugikan bagi Korban Hotra Yanti Harahap dan anak Terdakwa I dengan Korban Hotra Yanti Harahap

Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, maka majelis hakim yang memberikan putusan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana-terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bukan sebagai tindakan balas dendam, melainkan hukuman tersebut berfungsi sebagai *shock* terapi atau sebagai pelajaran bagi Terdakwa-Terdakwa dan masyarakat. Menurut Majelis Hakim akan lebih bermanfaat apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sehingga akan menjadi cambuk bagi Terdakwa-Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, serta menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa.

3. Putusan

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim memberikan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa I Haspan Yusuf Ritonga Bin Ismail Rotonga dan Terdakwa II Popy Katherine Binti Safri Rosa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan

melakukan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang ada sebelumnya merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi”;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Haspan Yusuf Ritonga Bin Ismail Rotonga dan Terdakwa II Popy Katherine Binti Safri Rosa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
- c. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana-terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dan di samping itu apabila Terpidana I tidak memperbaiki status jejak yang ada di dalam buku pernikahan Terpidana I dengan Terpidana II dalam tenggat waktu 1 (satu) tahun;
- d. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) rangkap daftar pemeriksaan nikah model MB Akta Nikah Nomor: 018/03/II/2011 dilampirkan dalam berkas perkara dan 1(satu) buah buku nikah Istri dengan nomor Akta Nikah Nomor: 054/24/2005 An. Hotras Yanti Harahap dikembalikan kepada saksi Hotras Yanti Harahap;
- e. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3000.- (tiga ribu rupiah).

4. Analisis Kasus

Berdasarkan putusan majelis hakim, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-usurnya adalah:

a. Barang siapa

Unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya. Unsur barang siapa perlu dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya salah dalam mengajukan orang ke persidangan dalam perkara ini. Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa-terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya dan ternyata terdakwa-terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan identitas pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya yaitu terdakwa I Haspan Yusuf Rotonga Bin Ismail Ritonga dan Terdakwa II Popy Katherine Binti Safri Rosa, dengan demikian tidak terjadi salah orang atau salah mengajukan orang/pelaku ke persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

b. Membuat surat palsu atau memalsukan surat.

Unsur ini bersifat alternatif, yang maksudnya yaitu unsur ini terbagi dalam beberapa sub unsur, sehingga menurut Majelis Hakim jika salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

Menurut penjelasan R. Soesilo: Maksud membuat surat palsu yaitu membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar dan maksud memalsukan surat yaitu mengubah surat demikian rupa sehingga

isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga itu menjadi lain dari pada asli dan adapun caranya bermacam-macam, tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.⁵⁴

Maksud sub unsur tersebut Majelis akan menghubungkan maksud perikatan di atas dengan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah menikah dengan istri pertama Hotra Yanti Harahap dengan nomor buku Kutipan Akta Nikah No. 054/25/II/2005 di Desa Naga Sari Kec. Padang Bolok Kab. Padang Lawas Sumut, Terdakwa yang berpendidikan terakhir S1 hukum, bekerja di Banda Aceh, sebagai Pengacara, lalu Terdakwa I dengan Terdakwa II sudah saling mengenal sejak di Banda Aceh lalu saling mencintai, hingga beberapa tahun lalu Terdakwa I melamar Terdakwa II di rumah orang tua Terdakwa II di Lr. Merpati Lingkungan II Gampong Rundeng Kec, Johan Pahlawan Kab, Aceh Barat, setelah lamaran diterima lalu Terdakwa I meminta bantuan kepada orang tua Terdakwa II untuk mengurus surat-surat sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Terdakwa II, namun Terdakwa I sudah melangsungkan perkawinan dengan saksi Hotra Yanti Harahap sejak tahun 2005 dan sudah dikaruniai anak, lalu sekitar tanggal 24 Januari 2011 mereka Terdakwa membuat surat-surat, untuk salah satu syarat melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa II dan Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan kepada saksi Safri Rosa untuk mengurus surat-surat tersebut,

⁵⁴ R. Soesilo. 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea, halaman 195.

kemudian oleh saksi Safri Rosa memanggil saksi Amran/selaku Kepala Lorong ke rumahnya dan meminta bantu agar membuat/mengurus surat-surat mereka terdakwa untuk melangsungkan pernikahan, dan setelah itu Terdakwa bertemu dengan Kepala Loron/Amran dan ada meminta bantu untuk mengurus surat-surat Terdakwa I dengan Terdakwa II dan sekaligus menyerahkan uang administrasi.

Terdakwa I juga memberikan surat pindah yang Terdakwa I ambil dari Medan yang tidak ada menyebutkan data status dan kemudian oleh Kepala Loron Amran membawa blangko, Surat Keterangan Untuk Nikah N1, dan diberikan kepada Terdakwa II Popy Katerin untuk diisi, sedangkan Terdakwa I menulis data di lembaran kertas lain dan diberikan data-data yang harus diisi dan nama Ayah dan Ibu, pas photo, untuk dibuat oleh saksi Amran, dan setelah Surat Keterangan untuk nikah (N1) status Terdakwa ditulis jejak dan pekerjaan Terdakwa ditulis Wiraswasta.

Terdakwa menerangkan tentang pekerjaannya juga berbeda dengan yang sebenarnya, sebagaimana dalam Surat Keterangan Asal Usul Kawin (N2) pekerjaan Terdakwa ditulis Wiraswasta, Surat persetujuan mempelai (N3) pekerjaan Terdakwa I ditulis Swasta, juga Terdakwa I dan Terdakwa II ada menandatangani Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N4) yang mana pekerjaan Terdakwa ditulis Wiraswasta, kemudian Surat Izin Orang Tua (N5) pekerjaan Terdakwa I ditulis Wiraswasta.

Selain itu juga yang menandatangani atas nama Ayah Terdakwa I Setia Raja Ritonga, adalah Terdakwa I sendiri dengan cara diparaf dan setelah

surat-surat tersebut ditandatangani oleh mereka Terdakwa I dan Safri rosa, lalu oleh saksi Amran menyuruh untuk ditandatangani kepada kepala Gampong Rundeng Afdaluddin, selanjutnya membawa surat-surat tersebut ke Kantor Urusan Agama Meulaboh untuk didaftarkan, dengan mengubah data/identitas, sehingga pada tanggal 2 Februari 2011 Terdakwa I dan Terdakwa II dapat melangsungkan pernikahannya di Mesjid Agung Meulaboh dan Terdakwa II sebelumnya sudah mengetahui bahwa Terdakwa I sudah punya istri dan anak, dengan menutupi/merubah semua data sehingga pelaksanaan pernikahan Terdakwa I dan Terdakwa II dapat berlangsung.

Terdakwa I dan Terdakwa II jika tidak menutupi atau berterus terang tentang status Terdakwa I, begitu juga dengan keterangan pekerjaan, seyogyanya Terdakwa I dan Terdakwa II belum dapat ikatan tali perkawinan, bahkan jika Terdakwa I dan Terdakwa II tetap memaksa mau menikah, seharusnya dapat ditempuh dengan prosedur lain yang sesuai dengan aturan hukum.

Berdasarkan dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- b. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal.

Unsur ini bersifat alternatif, yang maksudnya yaitu unsur ini terbagi dalam beberapa sub unsur, sehingga menurut Majelis Hakim jika salah satu

sub unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

Maksud yang dapat menimbulkan sesuatu hak yaitu akibat suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dapat menerbitkan atau menimbulkan hal yang baru dan hal yang baru tersebut merupakan hal yang yang dilarang dan kenapa dilarang akibat dari suatu hal yang baru tersebut dapat menghilangkan hak orang lain. Maksud perikatan yaitu suatu perbuatan perjanjian yang dibuat untuk dapat melakukan sesuatu hal antara seseorang kepada orang yang lain atau pemenuhan hak dan kewajiban antara seseorang kepada orang lain.

Berdasarkan dari maksud di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu dengan menghubungkan dengan fakta hukum di persidangan, jika sub unsur di atas tidak terpenuhi, maka akan dipertimbangkan sub unsur yang lainnya. Menimbang, bahwa terhadap maksud sub unsur tersebut Majelis akan menghubungkan maksud perikatan di atas dengan fakta hukum hukum di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terlaksana perkawinan di Mesjid Agung Meulaboh, pada tanggal 2 Februari 2011 dan dalam buku nikah tercantum status Terdakwa I adalah jejaka, sehingga dengan telah terlaksananya perkawinan Terdakwa I dengan Terdakwa II dengan status jejaka, begitu juga dengan syarat-syarat sebelum terbitnya buku nikah Terdakwa I dan Terdakwa II yang menerangkan pekerjaan Terdakwa I adalah wiraswasta bukan pengacara, sehingga dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah menimbulkan sesuatu hak baru dan kewajiban baru maupun perjanjian baru bagi Terdakwa I dan

Terdakwa II, juga bagi saksi korban Hotra Yanti Harahap juga menimbulkan sesuatu hak yang baru, apakah sebagai istri pertama atau bahkan tidak dianggap sebagai istri atau janda, karena status dibuku nikah antara Terdakwa I dengan Terdakwa II adalah jejak, sehingga bagaimana dengan pernikahan antara saksi korban Hotra Yanti Harahap dengan Terdakwa I, karena dengan telah menerbitkan suatu hak yang baru khususnya bagi Saksi Korban Hotra Yanti Harahap dan anaknya.

Menurut Majelis Hakim unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- c. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.

Unsur tersebut akan dikaitkan dengan fakta hukum, bahwa sekitar tanggal 24 Januari 2011 Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh untuk membuat surat-surat, dengan maksud untuk memakai sebagai salah satu syarat melangsungkan pernikahan dengan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II, lalu mereka terdakwa menyampaikan kepada saksi Safri Rosa untuk mengurus surat-surat tersebut, dan oleh saksi Safri Rosa Memanggil saksi Amran/selaku Kepala Lorong ke rumahnya dan menyuruh agar membuat/mengurus surat-surat mereka terdakwa untuk melangsungkan pernikahan, lalu mereka Terdakwa bertemu dengan keplor/Amran dan meminta bantu untuk mengurus surat-surat terdakwa I dengan Terdakwa II dan sekaligus menyerahkan uang

administrasi. Lalu memberikan surat pindah yang Terdakwa I ambil dari Medan, Kemudian oleh Amran membawa blangko, Surat Keterangan Untuk Nikah N1, dan diberikan kepada Terdakwa II Popy Katerin untuk diisi, sedangkan Terdakwa I menulis data dilembaran kertas lain dan diberikan data-data yang harus diisi oleh saksi Amran serta Nama Ayah dan Ibu, pas photo, untuk dibuat, dan setelah Surat Keterangan untuk Nikah (N1) Status terdakwa ditulis jejak, dan pekerjaan Terdakwa I ditulis Wiraswasta.

Surat Keterangan Asal Usul Kawin (N2) pekerjaan terdakwa ditulis Wiraswasta. Surat Persetujuan Mempelai (N3) pekerjaan Terdakwa I ditulis Swasta. Terdakwa I dan Terdakwa II yang menandatangani. Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N4) pekerjaan Terdakwa I ditulis Wiraswasta, Surat Izin Orang Tua (N5) Pekerjaan Terdakwa I ditulis Wiraswasta dan yang menandatangani atas nama Ayah Terdakwa Setia Raja Ritonga adalah Terdakwa sendiri dengan cara diparaf. Setelah surat-surat tersebut ditandatangani oleh mereka Terdakwa I dan Safri Rosa, lalu oleh saksi Amran menyuruh tandatangan kepada Kepala Gampong Rundeng Afdaluddin, adapun maksud dan tujuan Terdakwa I menyuruh membuat surat N1/N5 tersebut untuk memakai dan sekaligus menyuruh saksi Amran membawa ke Kantor Urusan Agama Meulaboh untuk didaftarkan, padahal pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan Terdakwa I tidak sebagaimana yang disebutkan di N1/N5 dan data yang penting telah terdakwa rubah, namun terdakwa 2 juga sangat mengetahui data/identitas yang sebenarnya dengan mengubah identitas sehingga tanggal 2 Februari 2011 mereka Terdakwa I melangsungkan

pernikahannya di Mesjid Agung Meulaboh, dengan menggunakan surat N1/N5, dan begitu juga dengan data-data yang lainnya seperti Kartu Keluarga dan pembuatan kartu penduduk.

Menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- d. Unsur orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*), yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*), yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger*).

Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Terdakwa-Terdakwa dalam peranannya melakukan perbuatan pidana sehubungan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa-Terdakwa. Hal tersebut perlu dipertimbangkan, karena untuk menilai sejauh mana pertanggungjawaban Terdakwa-Terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan mengenai pengertian pelaku yaitu:

- (1) Mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*);
- (2) Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*); dan
- (3) Mereka yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede plegen*).

Bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang melakukan (*plegen*) adalah barang siapa yang secara sendirian telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan/ inisiatif sendiri serta kesadaran penuh. Bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*) adalah penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai pelaku pidana, terhadap hal ini di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, harus:

- 1) Ada seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana atau seorang pelaku pidana tidak langsung.
- 2) Ada seseorang yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut atau seorang sebagai pelaku tindak pidana langsung atau pelaku *materiil*.

Turut serta melakukan suatu tindak pidana (*mede pleger*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta dalam melakukan perbuatan pidana dan terhadap hal ini harus terpenuhi yaitu:

- 1) Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama.
- 2) Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka.
- 3) Adanya kerjasama tersebut disadari sepenuhnya oleh mereka semua.

Bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanya:

- 1) Kerja sama secara sadar, yaitu berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah adanya kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan, namun sudah termasuk kerjasama secara sadar.
- 2) Kerja sama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pembantuan.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini memuat unsur yang bersifat alternatif jadi apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga unsur yang dikehendaki dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dinyatakan telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa-Terdakwa, sebagai berikut:

- a. Terdakwa I sebelumnya sudah pernah menikah dengan istri pertama Hotra Yanti Harahap dengan nomor buku Kutipan Akta Nikah No. 054/25/II/2005 di Desa Naga Sari Kec, Padang Bolok Kab, Padang Lawas Sumut, Terdakwa yang berpendidikan terakhir S1 hukum, bekerja di Banda Aceh, sebagai Pengacara, lalu Terdakwa I dengan Terdakwa II sudah saling mengenal sejak

di Banda Aceh lalu saling mencintai, hingga beberapa tahun lalu Terdakwa I melamar Terdakwa II.

- b. Setelah lamaran diterima lalu Terdakwa I meminta bantu kepada orang tua Terdakwa II untuk mengurus surat-surat sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Terdakwa II, namun Terdakwa I yang sudah mempunyai ikatan pernikahan dengan saksi Hotra Yanti Harahap sejak tahun 2005 dan sudah dikaruniai anak lalu sekitar tanggal 24 Januari 2011 mereka Terdakwa membuat surat-surat, untuk salah satu syarat melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa II dan Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan kepada saksi Safri Rosa untuk mengurus surat-surat tersebut, kemudian oleh saksi Safri Rosa memanggil Saksi AMRAN/selaku Keplor ke rumahnya dan meminta bantu agar membuat/mengurus surat-surat mereka terdakwa untuk melangsungkan pernikahan, dan setelah itu Terdakwa bertemu dengan keplor/Amran dan ada meminta bantu untuk mengurus surat-surat Terdakwa I dengan Terdakwa II dan sekaligus menyerahkan uang administrasi
- c. Terdakwa I juga memberikan surat pindah yang Terdakwa I ambil dari Medan yang tidak ada menyebutkan data status dan kemudian oleh Keplor Amran membawa blangko, Surat Keterangan Untuk Nikah N1, dan diberikan kepada Terdakwa II Popy Katerin untuk diisi, sedangkan Terdakwa I menulis data dilembaran kertas lain dan diberikan data-data yang harus diisi dan nama Ayah dan Ibu, pas photo, untuk dibuat oleh saksi Amran, dan setelah Surat

Keterangan untuk Nikah (N1) Status Terdakwa ditulis jejak dan pekerjaan Terdakwa ditulis Wiraswasta.

- d. Selain dari pada itu Terdakwa menerangkan tentang pekerjaannya juga berbeda dengan yang sebenarnya, sebagaimana dalam Surat Keterangan Asal Usul Kawin (N2) pekerjaan Terdakwa ditulis Wiraswasta, Surat persetujuan mempelai (N3) pekerjaan Terdakwa I ditulis Swasta, juga Terdakwa I dan Terdakwa II ada menandatangani Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N4) yang mana pekerjaan Terdakwa ditulis Wiraswasta, kemudian Surat Izin Orang Tua (N5) pekerjaan Terdakwa I ditulis Wiraswasta.
- e. Bahwa selain itu juga yang menandatangani atas nama Ayah Terdakwa I Setia Raja Ritonga, adalah Terdakwa I sendiri dengan cara diparaf dan setelah surat-surat tersebut ditandatangani oleh mereka Terdakwa I dan Safri rosa, lalu oleh saksi Amran menyuruh menandatangani kepada kepala Gampong Rundeng Afdaluddin, selanjutnya membawa surat-surat tersebut ke Kantor Urusan Agama Meulaboh untuk didaftarkan, dengan mengubah data/identitas, sehingga Terdakwa II dapat melangsungkan pernikahannya di Mesjid Agung Meulaboh dan Terdakwa II sebelumnya sudah mengetahui bahwa Terdakwa I sudah punya istri dan anak, dengan menutupi/merubah semua data sehingga pelaksanaan pernikahan Terdakwa I dan Terdakwa II dapat berlangsung.

Berdasarkan putusan hakim, maka putusan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana-terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa

percobaan selama 10 (sepuluh) masih terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun.

Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tuntutan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan percobaan selama 1 (satu) tahun, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Penjatuhan pidana lebih bersifat *shock* terapi bagi Terdakwa-Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya serta masyarakat agar tidak ikut melakukan perbuatan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa.
- b. Bahwa di dalam memutus suatu perkara, Majelis Hakim dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tepat berdasarkan skala prioritas tentang tujuan penjatuhan pidana yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
- c. Bahwa agar Terdakwa-Terdakwa dapat memperbaiki diri dan bertaubat atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa tidaklah perlu dengan masa hukuman 6 (enam) bulan dengan percobaan selama 1 (satu) tahun.
- d. Bahwa agar hak-hak anak Terdakwa I dari saksi Korban Hotra Yanti Harahap dan juga hak-hak saksi Korban Hotra Yanti Harahap dapat terlindungi, disebabkan status jejaka Terdakwa I yang dicantumkan dalam buku nikah antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dapat berakibat yang tidak baik di masa depan khususnya bagi anak Terdakwa I dengan Saksi Korban Hotra Yanti Harahap, karena jika status tersebut tidak segera diperbaiki akan berakibat timbulnya ketidakjelasan terhadap status anak Terdakwa I dengan saksi Korban Hotra Yanti Harahap, apakah anak dari Terdakwa I begitu juga

saksi Korban Hotra Yanti Harahap, apakah istri pertama atau bahkan bukan istri Terdakwa I jika status jejak Terdakwa I yang dicantumkan dalam buku nikah antara Terdakwa I dengan Terdakwa II, oleh karenanya maka akan dijatuhkan hukuman syarat istimewa bagi Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana Pasal 14a Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan putusan majelis hakim Nomor: 28/Pid.B/2012/Pn.Mbo, jelaslah bahwa Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim bersifat mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini disebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila di dalam persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana

sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Majelis Hakim di dalam amar putusan memberikan putusan yang lebih mencerminkan rasa keadilan berupa keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dengan pidana yang harus diterima oleh Terdakwa-Terdakwa serta memberi manfaat bagi Terdakwa-Terdakwa dan masyarakat, sebagaimana irah-irah putusan "Demi Keadilan Berdasarkan KetuhananYang Maha Esa".

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka dapatlah penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Cara pelaku melakukan perbuatan pemalsuan surat dan melakukan perkawinan adalah dengan memalsukan keterangan status Surat Keterangan untuk Nikah (N1) Status Terdakwa I ditulis jejak, padahal Terdakwa I masih berstatus terikat perkawinan dengan istri pertama Hotra Yanti Harahap dan belum ada putusan dari Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama tentang status perkawinan Terdakwa I dengan Hotra Yanti Harahap, sehingga dari hal tersebut Terdakwa I dengan Terdakwa II belum dapat menikah karena perkawinan Terdakwa I dengan Terdakwa II menjadi ada penghalang namun, oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tetap membuat surat-surat N1 s/d N5 untuk diproses sebagai syarat untuk pernikahan dan selanjutnya membawa surat-surat tersebut ke Kantor Urusan Agama Meulaboh untuk didaftarkan, hingga akhirnya pada tanggal 2 Februari 2011 Terdakwa I dan Terdakwa II melangsung pernikahannya di Mesjid Agung Meulaboh dan telah dikeluarkan buku nikah antara Terdakwa I dengan Terdakwa II.
2. Penerapan hukum pidana terhadap pemalsuan surat dan melakukan perkawinan masing-masing terdakwa dijatuhi hukuman selama 5 (lima) bulan dan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana-terpidana terbukti

bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) disebabkan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pemalsuan surat dan melakukan perkawinan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembena maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa I dan Terdakwa II, maka Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti dan bersalah tersebut .

B. Saran

Saran-saran yang penulis dapat ajukan dari kesimpulan di atas sebagai berikut:

1. Agar petugas yang berwenang melakukan pernikahan benar-benar memeriksa kelengkapan syarat administrasi bagi calon yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga dapat dicegah adanya pemalsuan identitas dalam perkawinan.

2. Apabila timbul pemalsuan surat perkawinan dalam suatu perkara pidana dan terbukti, maka dalam penghukum terdakwa supaya dihubungkan pula dengan kerugian material dan tercemarnya nama baik orang lain dan diberikan sanksi yang berat sehingga membuat pelaku dan orang yang akan memalsukan identitas menjadi jera atau tidak berani melakukan perbuatan tersebut.
3. Agar orang yang dirugikan atas kasus kejahatan pemalsuan surat perkawinan diharapkan agar melaporkan kepada pihak yang berwenang, karena jika tidak dilaporkan maka kasus tersebut tidak akan bisa diungkapkan atau terungkap.